

Tabel 3.3

Klarifikasi Pendidikan Masyarakat Desa Mojomalang

NO	DESA	Klarifikasi Pendidikan			JUMLAH
		Tamat sekolah	Jumlah	T. Tamat	
1.	MOJOMALANG	SD	680	-	680
		SLTP	795	-	795
		SLTA	254	-	254
		DIPLOMA	35	-	35
		SARJANA	30	-	30
TOTAL			1794		1794

b. Potensi Sumber Daya Alam

Di Desa Mojomalang potensi sumber daya alamnya adalah sawah dari lahan persawahan warga bisa menanam berbagai macam tanaman seperti menanam padi, jagung, kedelai, dan berbagai macam tanaman lainnya. Selain sawah sumber daya alam di Desa Mojomalang adalah persil merupakan tegalan milik perhutani yang dikelola oleh masyarakat

belanja hibah pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).¹² PPKD merupakan kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.¹³ Hibah berupa uang dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan daerah.¹⁴

- b. Hibah berupa pembelian barang dan/atau kegiatan berupa jasa, dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada kepada pihak ketiga/masyarakat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).¹⁵ SKPD merupakan perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.¹⁶ Hibah berupa barang dan/atau jasa dapat dikelompokkan ke dalam belanja langsung yang merupakan

¹² Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, Pasal 11 ayat (1).

¹³ Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Pasal 1 angka 15.

¹⁴ Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Pasal 36 ayat (2).

¹⁵ Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, Pasal 11 ayat (3).

¹⁶ Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Pasal 1 angka 10.

November 2016) dana awal yang diberikan pemerintah kepada Kelompok Tani BLIGON berjumlah Rp.50.000.000,00,-. Untuk Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, dana hibah sapi dari pemerintah diberikan kepada kelompok Bligon.²⁶

Kelompok BLIGON berjumlah 10 anggota dan 3 panitia, berikut nama disebutkan nama-nama panitia dan anggota kelompok BLIGON :²⁷

JUPRI	(KETUA)
KHOIRUR ROZIQIN	(SEKERTARIS)
PUJIREJO	(BENDAHARA)
SHODIKUN	(ANGGOTA)
WARTONO	(ANGGOTA)
SUSILO	(ANGGOTA)
LASIMIN	(ANGGOTA)
SUPRIYONO	(ANGGOTA)
SUMARNO	(ANGGOTA)
AHMAD SYAHRONI	(ANGGOTA)
JUMARI	(ANGGOTA)
ALI RAHMAT	ANGGOTA)
SAMURI	(ANGGOTA)
SOLEH	(ANGGOTA)

²⁶ Putusan Bupati Tuban nomor 188.45/KPTS/414.012/2014.

²⁷ Laporan Pertanggung Jawaban kelompok BLIGON.

